

Kelurahan Kebon Melati

Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah

Abang / Kelurahan Kebon Melati



No. SK : 86

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon;
2. FC KK Pemohon;
3. FC Produk layanan;
4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb.
Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10230 10230 0213924437



1. Nomor telepon kantor 021 3924437
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /
2. Kotak Saran dan Pengaduan
Pemerintah Kecamatan Tanah
Abang / Kelurahan Kebon Melati
3. email : kelurahankebonmelati@gmail.com

Kelurahan Kebon Melati